

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, perlu melakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah.
 - b. Sekretariat DPRD.
 - c. Inspektorat.
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Ketahanan Pangan;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Lembaga Lain:
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- j. Staf Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17 a yang berbunyi:

Pasal 17 a

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Bidang Pemuda dan Olahraga dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga dipisah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal 18 a yang berbunyi:

Pasal 18 a

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Bidang Pemuda dan Olahraga dipisahkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 a menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebgaiian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Bidang Pemuda dan Olahraga dipisahkan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar:
 1. Seksi Kurikulum SD;
 2. Seksi Kurikulum SMP;
 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar .
 - d. Bidang Pendidikan Menengah:
 1. Seksi Kurikulum SMA;
 2. Seksi Kurikulum SMK;
 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- g. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Kesenian;
 - 3. Seksi Sastra Bahasa dan Perfilman.
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Keolahragaan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kepala Tata Usaha Sekolah;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan Pasal 19 a yang berbunyi:

Pasal 19 a

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Bidang Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas tersendiri, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar:
 - 1. Seksi Kurikulum SD;
 - 2. Seksi Kurikulum SMP;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar .
 - d. Bidang Pendidikan Menengah:
 - 1. Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Seksi Kurikulum SMK;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- g. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Kesenian;
 - 3. Seksi Sastra Bahasa dan Perfilman.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kepala Tata Usaha Sekolah;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bagian Kedelapan Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi:

Bagian Kedelapan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil:
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk:
 - 1. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP;
 - 2. Seksi Pendaftaran Peristiwa Penting dan Mutasi Penduduk.
 - e. Bidang Informasi Kependudukan:
 - 1. Seksi Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi:

Bagian Kesembilan
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan pilihan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Destinasi Pariwisata:
 - 1. Seksi Promosi, Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi.
 - d. Bidang Sarana Pariwisata:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Wisata;
 - 2. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran:
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bagian Keduabelas diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduabelas
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 49

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM dan urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 50

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi dan UMKM:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi.
 - d. Bidang Industri:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).
 - e. Bidang Perdagangan:
 1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Keduapuluh Tiga diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh Tiga
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 92

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 93

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 94

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub bagian Tata Usaha;

- c. Seksi:
 - 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat;
 - 3. Seksi Politik Dalam Negeri.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Bagian Keduapuluh lima diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh lima
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 100

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 101

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 102

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 101 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari:
- a. Direktur.

- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLIT;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan:
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - e. Bidang Keuangan:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari:
- a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:
 - 1. Bagian Program dan Litbang:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Litbang.
 - 2. Bagian Keuangan:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis:
 - a) Seksi Klinik Medis;
 - b) Seksi Rekam Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis:
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - b) Seksi Fasilitas Penunjang Medis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIa Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Bagian Keduapuluh Delapan diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh Delapan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 113

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 114

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 115

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat:
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Bagian Keduapuluh Sembilan diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh Sembilan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 117

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 118

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 119

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
 - e. Bidang Penanaman Modal:
 1. Sub Bidang; Penanaman Modal
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi.
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Bagian Ketigapuluh dihapus.

15. Setelah Bagian Ketigapuluh Dua ditambahkan Bagian Ketigapuluh Dua a dan Pasal 130 a, Pasal 130 b, Pasal 130 c serta Pasal 130 d yang berbunyi:

Bagian Ketigapuluh Dua a
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 130 a

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 130 b

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 130 c

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 b menyelenggarakan fungsi:

- b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 130 d

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemuda:
 1. Seksi Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga:
 1. Seksi Olahraga Pelajar dan Pengembangan Tenaga Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat.
 - e. Bidang Kemitraan, Sarana dan Prasarana:
 1. Seksi Kemitraan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi:

BAB VI

ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 133

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a.

- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan stuktural Eselon III a.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

17. Ketentuan BAB VII setelah Pasal 137 ditambahkan Pasal 137 a yang berbunyi:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137 a

- (1) Ketentuan angka 5 paragraf 4 dan angka 8 berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Ketentuan angka 6 dan angka 15 berlaku efektif setelah ada kajian secara komprehensif.
- (3) Ketentuan angka 11 paragraf 3 Pasal 103 ayat 3 berlaku efektif setelah ada penetapan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan BAB VIII setelah Pasal 138 ditambahkan Pasal 138 a yang berbunyi:

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 138 a

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat perubahan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Ketahanan Pangan;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;

- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Lembaga Lain:
 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- k. Staf Ahli.

Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk mengakomodir semua urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ke dalam nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mensinergikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. Ayat (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan.

Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, susunan organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
- c. Inspektur Pembantu
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, maka eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan.

Angka 3

Dinas Pendidikan ada penambahan satu bidang, serta penyesuaian nomenklatur seksi dan urusan Bidang Kebudayaan sesuai nomenklatur Kementerian maka Kebudayaan masuk di Pendidikan sehingga nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Dengan beralihnya urusan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan, maka urusan Pariwisata di tambah dengan Ekonomi Kreatif, sehingga nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stok of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.

Angka 9

Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM diubah menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan karena koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Angka 10

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula ada fungsi perlindungan masyarakat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, fungsi perlindungan masyarakat dimasukkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 11

Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat penyesuaian nomenklatur bidang dan seksi.

Angka 12

Satuan Polisi Pamong Praja yang semula Eselon III, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Eselon II.

Angka 13

Nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dimaksudkan supaya penanaman modalnya nampak.

Nomenklatur Bidang Perizinan diubah menjadi Bidang Pelayanan Perizinan

Mengingat tugas Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal cukup berat, maka ditambah satu bidang yaitu Bidang Pengendalian dan Pengaduan.

Angka 14

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Angka 15

Urusan Pemuda dan Olahraga dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan dibentuk Dinas baru yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga.

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 137 a ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 137 a ayat (2)

Kajian secara komprehensif meliputi sarana prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Pasal 137 a ayat (3)

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas